

Mekanisme Pasar (Terkendali) Harga BBM

PEMERINTAH akhirnya menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan menerapkan subsidi tetap (*fixed subsidy*) sebesar Rp 1.000 per liter untuk solar. Karena itu, masyarakat sudah harus mulai terbiasa dengan harga yang berubah-ubah sesuai mekanisme pasar (minyak mentah dunia). Pemerintah akan mengumumkan harga premium setiap bulan. Artinya, harga BBM mengikuti mekanisme pasar yang terkendali.

Persoalannya, apakah mekanisme pasar terkendali bertentangan dengan pasal 33 ayat (2) UUD 1945? Pasal itu berbunyi: *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.* Itu berarti, sebagai produk vital, BBM tidak boleh dikelola swasta dan penentuan harganya pun tidak boleh diserahkan ke mekanisme pasar. Masalahnya, implementasi pasal 33 ayat (2) selama ini sering menyimpang. Subsidi BBM ternyata salah arah. Pihak yang banyak menikmati justru konsumen yang berkecukupan (*affluent societies*).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan bahwa selama lima tahun kita membakar Rp 714 triliun untuk subsidi BBM. Menurut Jokowi, tiap hari kita membakar anggaran lalu hilang (tidak produktif). Padahal, anggaran untuk kese-

hatan hanya Rp 202 triliun dan infrastruktur Rp 577 triliun. Anggaran terbesar seharusnya diarahkan ke sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, bukan konsumsi. Jadi, implementasi UUD 1945 di sektor minyak dan gas (migas) telah menimbulkan penyakit inefisiensi dan ketergantungan pada subsidi.

Selain itu, pengelolaan migas juga digerogoti kelompok mafia. Ternyata, meskipun kita selama ini tidak menjalankan mekanisme pasar sesuai pasal 33 ayat (2), kebijakan harga BBM masih menimbulkan banyak masalah, terutama terhadap APBN. Karena itu, penyakit yang menggerogoti sistem ekonomi UUD 1945 perlu diterapi dengan sistem antitesisnya, yaitu mekanisme pasar (terkendali). Menurut Gregory Grossman, situasi yang sudah memburuk karena peran negara yang kebablasan (terkait subsidi dan migas) perlu diterapi dengan mekanisme pasar tanpa harus berujung pada monopoli dan kartel.

Amankan APBN/Restorasi Stakeholder

Yang penting, pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan dan intervensi saat pasar BBM bergejolak. Khusus BBM, kita tidak mungkin terjerumus ke mekanisme pasar ala kapitalis-liberal. Sebab, negara lewat PT Pertamina tetap

Jadi, selain dengan memberantas mafia migas, mekanisme pasar lewat pencabutan subsidi bisa dipakai untuk menstabilkan jumlah BBM yang ditawarkan PT Pertamina sebagai produsen dan jumlah ril yang diminta pasar berdasarkan keekonomiannya. Penawaran dan permintaan benar-benar mengacu pada kemampuan biaya produksi, daya beli konsumen, dan besarnya kebutuhan konsumen yang sesungguhnya tanpa tersamar oleh subsidi. Dengan begitu, penggunaan BBM bisa lebih terbit dan efisien, sedangkan APBN 2015 bisa digemukkan demi pembangunan sosial dan fundamental ekonomi.

Kedua, mekanisme pasar menuntut PT Pertamina terus melakukan adaptasi dan inovasi produk terhadap kebutuhan konsumen supaya memiliki daya saing yang tinggi dari pada produk BBM asing. PT Pertamina wajib berkomitmen untuk terus menemukan sumber minyak baru demi terjaminnya stok BBM di seluruh Indonesia. Jangan sampai stok BBM sering langka, terutama di daerah-daerah terpencil. PT Pertamina bukan sekadar pengejar target pendapatan negara nonpajak, tetapi juga eksekutor pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yaitu mengelola cabang produksi yang vital bagi orang banyak.

Adaptasi dan inovasi juga akan dilakukan semua stakeholder BBM



O l e h

AUGUSTINUS SIMANJUNTAK*

bertindak sebagai pengendali utama sekaligus pengelola produksi dan pemasaran BBM. Mengacu pada teori Grossman, ada tiga peran mekanisme pasar restoratif. Pertama, mengadakan penyesuaian harga terhadap volume BBM di tengah gejala sosial serta eksekutif yang ditimbulkannya.

Semua eksekutif itu harus diselesaikan dengan penggunaan APBN yang tepat sasaran, produktif, dan bebas dari korupsi. Sudah puluhan tahun kita terbiasa memakai BBM bersubsidi yang akhirnya membebani APBN. Pemerintah selalu berposisi dilematis saat berniat untuk membatasi atau membatasi subsidi karena harga barang dan jasa telah melekat pada harga BBM. Karena itu, langkah Jokowi untuk menghapus subsidi BBM tergolong langkah berani.

dalam rangka efisiensi. Mekanisme pasar bisa memacu setiap pihak untuk lebih progresif dalam penggunaan BBM. Ketiga, mekanisme pasar BBM juga berfungsi sosial yang lebih luas, yaitu menyebarkan kekuatan ekonomi lewat subsidi silang. Subsidi silang itu dilaksanakan lewat fungsi negara sebagai *provider* (pemberi topangan/makah) kepada warganya yang lemah. Fungsi tersebut terkait dengan konsep *social welfare state* bahwa negara bertanggung jawab atas standar hidup minimum bagi semua warganya.

Sudah banyak negara yang memperluas pelayanan ke warganya dengan menyediakan dana pendidikan, kesehatan, pensiun, dan manfaat kesejahteraan lainnya. Pemerintah Jokowi menerapkannya dalam wujud kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan kartu keluarga sejahtera (KKS) demi mewujudkan pasal 34 UUD 1945 tentang tanggung jawab negara atas fakir miskin dan anak-anak telantar. Artinya, demi keadilan ekonomi, eksekusi buruk dari kekeliruan implementasi pasal 33 ayat (2) direstorasi dengan mekanisme pasar harga BBM dan ditopang dengan pasal 34 UUD 1945.

*Dosen Program Manajemen Bisnis FE Universitas Kristen Petra Surabaya (augussm@petra.ac.id)

Pembaca Menulis

